



P U T U S A N

No. 66/ Pid.B / 2011 / PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :-----

Nama lengkap : MAHFUDZ TARADJU alias UD ;-----

Tempat lahir : Ternate;-----

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 19 Juli 1988 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Selatan ;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Pebruari 2011 s/d 04 Maret 2011;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 05 Maret 2011 s/d tanggal 13 April 2011;-----
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2011 s/d 26 April 2011 ;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 21 April 2011 s/d 20 Mei 2011 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d tanggal 19 Juli 2011 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 66/Pid. B/2011/PN.Tte, tanggal 21 April 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ternate No. B.584 / S.2.10/Ep.1 /04/2011 tanggal 20 April 2011 atas nama _____ terdakwa tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dimuka persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate Nomor Reg. Perk: PDM-42/TERNA/Ep.1/04/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan oleh karena itu menuntut supaya kepada terdakwa di jatuhi pidana sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa MAHFUDZ TARADJU alias UD bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHFUDZ TARADJU alias UD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (se ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa diberikan keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringan-ringannya, karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan sangat menyesali perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

-----Bahwa Ia terdakwa MAHFUDZ TARADJU alias UD pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 sekitar pukul 11.15 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2011 bertempat di Kelurahan Akehuda Kec. Kota Ternate Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saudari NURHAYATI NURDIN alias ATI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa MAHFUDZ TARADJU alias UD yang pada waktu itu mendapat sms dari saksi korban NURHAYATI NURDIN alias ATI untuk minta dijemput di dufa-dufa dirumah saudari JU. Kemudian terdakwa menjemput saksi korban untuk dibawa ke kamar kost terdakwa, pintu dikunci oleh terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan hubungan badan, namun karena saksi korban tidak mau melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa merasa jengkel / emosidan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan dan tangan tangan terbuka secara berulang-ulang hingga mengenai bagian bahu kiri, serta menampar korban sebanyak 4 (empat) kali kena pada bagian telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali ;-----

Akibat dari perbuatan terdakwa MAHFUDZ TARADJU alias UD tersebut korban NURHAYATI NURDIN alias ATI menderita luka dibeberapa bagian tubuhnya sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boeserie Ternate dengan No. Pol. B/33/II/2011, tanggal 12Februari 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Gebi Noviyanti, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :-----

- Terdapat 1 buah luka memar di daerah teliga kiri ukuran 2,5 x 1 cm
- Terdapat 1 buah luka memar di daerah lengan kiri bagian atas kurang lebih 18 x 10 cm
- Terdapat 4 buah luka memar di daerah lengan bawah kiri bagian luar dengan ukuran masing-masing 3 x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm , 1 x 0,3 cm, 0,5 x 02 cm yang berdekatan .

Dengan kesimpulan korban menderita sebagai berikut :-----

- Korban menderita luka lebam
- Kerusakan / kekerasan diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;-----

----Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar dibawah sumpah keterangan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama : Saksi I NURHAYATI NURDIN alias ATI , saksi II Y. FATMA NURDIN alias FAT, saksi III HADIJAH TARADJU alias IJA , saksi IV NURDIN UMAR alias DIN dan saksi V ABDUL HALID TARADJU alias HALID, saksi VI MAIMUNA TARADJU alias MUN dan untuk mempersingkat Putusan ini, maka keterangan keenam saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----Menimbang bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, terdakwa telah pula memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya, sepanjang satu sama lainnya berhubungan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 jam 11.15 Wit bertempat di Kelurahan Akehuda Kec. Kota Ternate Utara;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan “penganiayaan” terhadap saksi korban NURHAYATI NURDIN alias ATI;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba datang saksi HADIJAH TARADJU alias IJA, sehingga terdakwa dan saksi korban lari bersembunyi dikamar kost milik teman terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2011 , pada malam hari terdakwa ditangkap dirumah terdakwa dan kemudian dibawa ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan ;-----

-----Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut diatas ;-----

----- Menimbang bahwa dakwaan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, unsur delik pidananya adalah sebagai berikut; -----

1. Barang siapa;-----
2. Melakukan Penganiayaan;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang dengan masing-masing unsure delik pidana yang termuat dalam dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada dakwaan ini telah terpenuhi, oleh karenanya menurut hukum terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan yang didakwakan penuntut Umum, perbuatan itu adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum;-----

----- Menimbang bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa itu sendiri ;-----
2. Perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;-----

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;-----

----- Menimbang bahwa berhubung dengan tahanan yang dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat 4 KUHP;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M e n g a d i l i:

1. Menyatakan terdakwa **MAHFUDZ TARADJU alias UD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHFUDZ TARADJU alias UD**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011, oleh Kami **MINIARDI, SH** sebagai Ketua Majelis, **HJ. AISA HI. MAHMUD, SH.MH** dan **MARTHA MAITIMU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **HJ. AISA HI. MAHMUD, SH.MH** dan **MARTHA MAITIMU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **SHINTA HAJI ALI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **HENDRA WAHYUDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan para terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HJ. AISA HI. MAHMUD, SH.MH

MINIARDI, SH

MARTHA MAITIMU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SHINTA HAJI ALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)